

PEMBENTUKAN – TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI

TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Untuk mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PerMenpan Nomor 90 Tahun 2021;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi ini diatur: Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025 yang terdiri dari Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penataan Tatalaksana, Tim Penataan Manajemen SDM, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Pengawasan dan Tim Penguatan Pelayanan Publik ; Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini; tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025; Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Tahun 2025; Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Mei 2025.
 - Lampiran 3 halaman.